



# **PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT CIGS**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

**VANNY FADHILLA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT CIGS” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Vanny Fadhilla  
J3N118218



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



## RINGKASAN

VANNY FADHILLA. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT CIGS (*Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Outsourcing Services at PT CIGS*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI

Pajak merupakan tulang punggung bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya pemerintah untuk terus meningkatkan perpajakan di Indonesia harus terus dikembangkan mulai dari pelaporan pajak yang kini telah merambah ke era elektronika hingga objek-objek pajak yang telah diperluas. Bukan tanpa alasan, perkembangan tersebut terus dilakukan demi mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dalam sektor perpajakan. Salah satu jenis pajak yang paling fundamental adalah pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. PT Citra Insani Garda Semesta (CIGS) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *outsourcing* wajib melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi atas jasa yang telah dilakukan.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah menguraikan proses bisnis atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS, menguraikan mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS, menguraikan mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS, menguraikan mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS dan menguraikan pencatatan akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa *outsourcing* pada PT CIGS.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT CIGS selama dua bulan mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai 3 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini antara lain dokumentasi, wawancara, observasi, dan studi pustaka.

PT CIGS memungut PPN sebesar 10% sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sedangkan untuk PPh Pasal 23 sebesar 2% sesuai Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008. Proses perhitungan PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT CIGS berdasarkan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu *management fee*. PT CIGS memungut PPN sebesar 10% dari *management fee* yang dibayarkan oleh klien, sedangkan PPh Pasal 23 dipotong oleh klien sebesar 2% dari nilai *management fee*. Jadi dari transaksi tersebut total pembayaran yang diterima oleh PT CIGS adalah Total Upah Tenaga Kerja ditambah *management fee* ditambah PPN dikurangi PPh Pasal 23. Proses penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT CIGS secara *online* melalui fitur *e-billing* yang tersedia pada DJP *online*. Prosedur penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT CIGS sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT CIGS telah mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku dengan menggunakan dua jenis catatan yaitu jurnal umum dan jurnal penerimaan bank.

Kata kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, PPN, *Outsourcing*



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



# **PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA *OUTSOURCING* PADA PT CIGS**

**VANNY FADHILLA**



Laporan Akhir  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Muda pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP.,  
C.F.A., CNPHRP., CAP.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan Akhir : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan  
Pasal 23 atas Jasa *Outsourcing* pada PT CIGS

Nama : Vanny Fadhillah  
NIM : J3N118218

Disetujui oleh

Pembimbing:  
Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

\_\_\_\_\_

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si  
NIP. 196203011988031001



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

\_\_\_\_\_

Dekan Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.  
NIP. 196106181986091001

\_\_\_\_\_

Tanggal Ujian: 29 Juni 2021

Tanggal Lulus:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.